

Pokok – Pokok Kode Etik Perusahaan

Perusahaan menetapkan setiap organ perusahaan dan individu untuk selalu berperan aktif menaati ketentuan dan peraturan yang berlaku serta menjunjung tinggi nilai-nilai dan kode etik profesi dan pekerjaan disetiap fungsinya. Pokok kode etik tersebut diantaranya adalah :

1) Integritas

Wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi kejujuran, serta komitmen mematuhi perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Profesionalisme

Menjalankan setiap aktifitas pekerjaan secara profesional.

3) Mengutamakan kepentingan Nasabah

Selalu mengutamakan kepentingan Nasabahnya dan dilarang membahayakan atau mengabaikan kepentingan Nasabah sepanjang kepentingan Nasabah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku melalui antara lain melaksanakan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang terkait dengan perilaku Manajer Investasi.

4) Keterbukaan informasi

Menyediakan dan/atau menyampaikan kepada Nasabah informasi yang benar, tidak menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

5) Menghindari Benturan Kepentingan

Menghindari adanya benturan kepentingan antara kepentingan Nasabah dengan kepentingan Manajer Investasi dan Pihak terafiliasi dari perusahaan Manajer Investasi tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal.

6) Menjaga Kerahasiaan

Dilarang mengungkapkan data dan informasi serta kegiatan Nasabah kepada Pihak yang tidak berwenang, kecuali telah memperoleh persetujuan tertulis dari Nasabah atau diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan

7) Saling Menghormati dan menjaga hubungan baik dengan semua Pihak.